



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin
2. Tempat lahir : Pasar Pedati
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Putus RT/RW 000/000 Kec. Kerkap
Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 kemudian diperpanjang dari tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan 26 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Masroh Bin Sahudi
2. Tempat lahir : Lampung Selatan

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/17 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn IV Sido Dadi Kel/Desa Sido Dadi Kecamatan
Penarik Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 kemudian diperpanjang dari tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan 26 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi dipersidangan didampingi oleh Ade Eka Putra, S.H., Rudi Mayandra, S.H., M.H dan Ahmad Rudi, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum Adean Law Firm yang beralamat di Jalan By Pass KM 15 Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/KH/ADEAN/IX/2023 tanggal 20 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 22 September 2023 dengan Nomor:169/Sk.kh/IX/2023/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 127/Pen.Pid/LH/2023/PN Pnn tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid/LH/2023/PN Pnn tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAMSUL BAKRI Alias JUN Bin ZAINAL ARIFIN bersama dengan Terdakwa II MASROH Bin SAHUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja membawa alat-alat berat dan alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan Tanpa Izin Pemerintah, Tanpa memiliki Izin berusaha sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAMSUL BAKRI Alias JUN Bin ZAINAL ARIFIN bersama dengan Terdakwa II MASROH Bin SAHUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer/Buldozer Merek Caterpillar D5C XL berwarna kuning, Product Identification Number 7PS00464;
Dikembalikan kepada saksi Nanrianto;
 - 1 (satu) unit HP Merek VIVO Y31 berwarna hijau Toska dengan IMEI 866541056136779 dan 866541056136761;
Dikembalikan kepada Terdakwa SYAMSUL BAKRI Alias JUN Bin ZAINAL ARIFIN;
 - 1 (satu) unit HP merek NOKIA 150 berwarna CYAN dengan IMEI 3531451105322567 dan 353145110582562;
Dikembalikan kepada Terdakwa MASROH Bin SAHUDI;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dikarenakan Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin merupakan tulang punggung keluarganya dan Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi yang pada pokoknya:

1. Menerima nota pembelaan/pledooi penasehat hukum para terdakwa Masroh keseluruhanya;
2. Mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa Masroh Bin Sahudi dari segala Tuntutan Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Masroh Bin Sahudi dari segala tuntutan hukum (onslag Van alle rechtvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa lepas dari Pidana Denda;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Masroh Bin Sahudi tidak ditahan;
5. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat Terdakwa Masroh Bin Sahudi dengan segala akibat hukumnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi Penuntut Umum mengajukan Replik secara tulisan yang pada pokoknya;

1. Bahwa seluruh elemen pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa MASROH bin SAHUDI tidak terlihat adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 butir 5 Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Oleh karena itu

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa MASROH bin SAHUDI sebagaimana dalam Nota Pembelaan (*Pleidooi*) hari Rabu tanggal 6 Desember 2023;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MASROH bin SAHUDI sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam Surat Tuntutan Pidana Register Perkara Nomor: PDM-27/PAINAN-Eku.2/09/2023 tanggal 29 November 2023;

3. Menerima Jawaban (Replik) ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin dan Penasihat Hukum Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. SYAMSUL BAKRI ALIAS JUN BIN ZAINUL ARIFIN dan terdakwa 2. MASROH BIN SAHUDI, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau dalam bulan Juli 2023 bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada koordinat geografis S 2° 15' 23,820" E. 101° 11' 5,73" atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib, saat itu terdakwa 2. MASROH Bin SAHUDI mau masuk ke lading, di jalan poros, terdakwa 2. MASROH Bin SAHUDI bertemu dengan sdr. ZUL (DPO) dan sdr. ZAINAL (DPO) yang berboncengan sepeda motor untuk menjemput alat berat. Saat itu juga sdr. ZUL (DPO) mengatakan "bahwa ada alat berat masuk untuk buat jalan langsir motor untuk masuk" dan terdakwa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MASROH Bin SAHUDI mengiyakannya sambil berlalu ke arah gubuk terdakwa 2. MASROH Bin SAHUDI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa 2. MASROH Bin SAHUDI melihat 1 (satu) unit alat berat jenis dozer sudah berada di batas kebun terdakwa 2. MASROH Bin SAHUDI, kemudian terdakwa 2. MASROH Bin SAHUDI menunjukan kepada terdakwa 1. SYAMSUL BAKRI ALIAS JUN BIN ZAINUL ARIFIN apa yang akan dikerjakan, setelah bekerja 2 (dua) jam membuat jalan untuk membawa hasil panen sawit dalam Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tersebut, terdakwa 1. SYAMSUL BAKRI ALIAS JUN BIN ZAINUL ARIFIN beristirahat di pondok terdakwa 2. MASROH BIN SAHUDI. Kemudian setelah makan siang sekira pukul 13.00 wib terdakwa 1. SYAMSUL BAKRI ALIAS JUN BIN ZAINUL ARIFIN kembali bekerja menggunakan alat berat jenis dozer untuk membuat jalan untuk membawa hasil panen sawit sampai dengan pukul 16.00 wib;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa 2. MASROH Bin SAHUDI membayar sewa alat berat yang bekerja membuat jalan di kebun selama 5 (lima) jam kepada sdr. ZAINAL (DPO) sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa 2. MASROH Bin SAHUDI melihat alat berat rolling ke arah pondok terdakwa 2. MASROH Bin SAHUDI, sesampai dipondok hari hujan, saat itu terdakwa 1. SYAMSUL BAKRI ALIAS JUN BIN ZAINUL ARIFIN, sdr. ZUL (DPO) dan ZAINAL (DPO) sama-sama berteduh di pondok terdakwa 2 MASROH BIN SAHUDI, karena hujan tidak berhenti masing-masing pulang kerumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa 1. SYAMSUL BAKRI ALIAS JUN BIN ZAINUL ARIFIN datang Bersama sdr. ZAINAL (DPO) untuk memanaskan mesin alat berat, dan saat itu sdr. ZAINAL (DPO) mengatakan kepada terdakwa 1. SYAMSUL BAKRI ALIAS JUN BIN ZAINUL ARIFIN untuk mengerjakan jalan kebun di tempat terdakwa 2 MASROH BIN SAHUDI sekitar 2 (dua) jam dan terdakwa 1. SYAMSUL BAKRI ALIAS JUN BIN ZAINUL ARIFIN menyanggupinya dan mulailah bekerja dimana saat itu terdakwa 2 MASROH BIN SAHUDI mengarahkan untuk membuat jalan sampai pukul 11.30 wib;

- Bahwa sekira pukul 11.30 wib pada saat terdakwa 2 MASROH BIN SAHUDI mengawasi pekerjaan terdakwa 1. SYAMSUL BAKRI ALIAS JUN

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ZAINUL ARIFIN, saksi ANDRE JUNIOR DAS GOMES, saksi ASRIZAL, saksi MON ALIZA dan saksi ADITTYA FIRMANSYAH beserta tim yang sedang melakukan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan wilayah UPTD KPHP Pesisir Selatan, bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada koordinat geografis S 2° 15' 23,820" E. 101° 11' 5,73", tim menemukan 1 (satu) unit alat berat Dozer merk Caterpillar sedang beroperasi membuat jalan panen kelapa sawit, saat itu tim langsung menyuruh alat berat yang dioperasikan oleh terdakwa 1. SYAMSUL BAKRI ALIAS JUN BIN ZAINUL ARIFIN untuk berhenti, selanjutnya tim melakukan interogasi dimana hasil interogasi diketahui bahwa yang menyuruh membuat jalan panen kelapa sawit di areal kebun tersebut adalah terdakwa 2 MASROH BIN SAHUDI, selanjutnya tim mengamankan 1 (satu) unit alat berat Dozer merk Caterpillar beserta para terdakwa ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;

- Berdasarkan pendapat Ahli SAYOGO HUTOMO, S.Hut., M.P dan Ahli KUSWORO, S.P., M.Si, menyatakan bahwa benar menentukan lokasi dengan titik koordinat geografis S 2° 15' 23,820" E. 101° 11' 5,73" tersebut jika di overlay dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat dan ternyata berada didalam Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat tepatnya didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang Nagari Lunang dan berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020 dan diperoleh hasil/gambaran bahwa titik koordinat dimaksud tergambar berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang Nagari Lunang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah pada paragraph 4 Pasal 37 angka 16 Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 angka 5 Pasal 17 ayat (2) huruf a UURI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa 1.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin menyatakan tidak mengajukan keberatan serta Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andre Junior Das Gomes Bin Andre dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Sdr. Mon Aliza, Sdr. Asrizal dan Sdr. Aditty Firmsnyah beserta anggota tim lainnya yang kesemuanya berjumlah 10 (sepuluh) orang telah mengamankan 3 (tiga) orang masing-masing bernama Sdr. Syamsul Bakri alias Jun, Sdr. Masroh dan Sdr. Ipron karena melakukan kegiatan pembuatan dan servis jalan panen kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Nagari Lunang Kecamatan Lunang dengan menggunakan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning secara tidak sah;
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Kepala Seksi PKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat pada UPTD KPHP Pesisir Selatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Saksi menjabat selaku Kepala Seksi PKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat pada UPTD KPHP Pesisir Selatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Seksi PKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat tersebut adalah melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun, Terdakwa Masroh dan Sdr. Ipron dan menemukan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun, Terdakwa Masroh dan Sdr. Ipron dalam rangka melaksanakan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Nomor 094.3/2438/PHKSDAE-2023 tanggal 20 Juli 2023;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mengamankan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun, Terdakwa Masroh dan Sdr. Ipron karena ketiga orang tersebut sedang melakukan aktifitas dengan membawa alat berat untuk melakukan kegiatan pembuatan jalan panen sawit secara tidak sah di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan anggota tim lainnya di lokasi menemukan 1 (satu) unit Alat Berat Dozer Merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan, Saksi beserta rekan-rekan menemukan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun sedang bekerja mengoperasikan Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL dengan cara mendorong tanah, sementara Terdakwa Masroh sedang duduk melihat alat berat bekerja, sedangkan Sdr. Ipron sedang berada di pondok tidak jauh dari lokasi alat berat bekerja. Setelah diinterogasi, Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun baru mengaku sebagai operator alat berat yang beberapa hari bekerja membuat jalan baru untuk panen kelapa sawit, sementara Terdakwa Masroh sebagai pemilik lahan yang ditanami sawit sedang melihat alat berat yang dioperasikan oleh Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun membuat jalan panen kelapa sawit dipinggir lahan yang diakuinya miliknya, sedangkan Sdr. Ipron yang bersangkutan melakukan penanaman cabe di lahan yang diakuinya milik saudaranya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang berdasarkan pengambilan titik koordinat melalui Aplikasi Koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat yang sudah ada di handphone milik Saksi dan berdasarkan titik koordinat, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah saksi menemukan dan mengamankan ketiga orang tersebut, kemudian saksi mengambil dokumentasi, mengambil titik koordinat, membawa dan mengamankan ketiga orang tersebut serta 1 (satu) unit Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning dengan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan TRADO (Truk pengangkut alat berat) ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa setelah Sdr. Mon Aliza mengambil titik koordinat tempat Terdakwa I Syamsul Bakri alias Jun mengoperasikan Dozer tersebut, diketahui lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang Kabupaten Pesisir Selatan yang izinnnya tidak dimiliki oleh Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun dan Terdakwa Masroh;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekan melakukan interogasi, Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun mengatakan tidak mengetahui bahwa lokasi dia bekerja masuk ke dalam Kawasan hutan produksi dan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi ada melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kehutanan tersebut, tahun 2020-2021 Saksi melaksanakan sosialisasi di daerah Lunang dan tahun ini dilakukan sosialisasi di daerah Tapan terkait penyuluhan tentang Kawasan hutan, kebakaran hutan dan segala hal yang terkait dengan kehutanan;
- Bahwa setahu saksi, pohon sawit di sekitar lokasi kejadian berumur sekitar 2-3 bulan dan tidak ada pohon-pohon besar di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sosialisasi batas-batas hutan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Masroh Bin Sahudi menyatakan ada keterangan Saksi yang salah dan Terdakwa II Masroh Bin Sahudi menyatakan aktifitas yang dilakukan adalah membuka lahan untuk membuat jalan lansir panen sawit, bukan untuk buka lahan dan terhadap keberatan Terdakwa II Masroh Bin Sahudi tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Mon Aliza Bin Akhiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Sdr. Andre Sdr. Asrizal dan Sdr. Aditty Firmsnyah beserta anggota tim lainnya yang kesemuanya berjumlah 10 (sepuluh) orang telah mengamankan 3 (tiga) orang masing-masing bernama Sdr. Syamsul Bakri alias Jun, Sdr. Masroh dan Sdr. Ipron karena melakukan kegiatan pembuatan dan servis jalan panen kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Nagari Lunang Kecamatan Lunang dengan menggunakan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning secara tidak sah;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun, Terdakwa Masroh dan Sdr. Ipron dan menemukan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada titik koordinat S-2° 15' 23,820" E.101° 11' 5,73";
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun, Terdakwa Masroh dan Sdr. Ipron dalam rangka melaksanakan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Nomor 094.3/2438/PHKSDAE-2023 tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mengamankan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun, Terdakwa Masroh dan Sdr. Ipron karena ketiga orang tersebut sedang melakukan aktifitas dengan membawa alat berat untuk melakukan kegiatan pembuatan jalan panen sawit secara tidak sah di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan anggota tim lainnya di lokasi menemukan 1 (satu) unit Alat Berat Dozer Merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan, Saksi bersama dengan rekan-rekan menemukan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun sedang bekerja mengoperasikan Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL dengan cara mendorong tanah, sementara Terdakwa Masroh sedang duduk melihat alat berat bekerja, sedangkan Sdr. Ipron sedang berada di pondok tidak jauh dari lokasi alat berat bekerja. Setelah diinterogasi, Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun baru mengaku sebagai operator alat berat yang beberapa hari bekerja membuat jalan baru untuk panen kelapa sawit, sementara Terdakwa Masroh sebagai pemilik lahan yang ditanami sawit sedang melihat alat berat yang dioperasikan oleh Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun membuat jalan panen kelapa sawit dipinggir lahan yang diakuinya miliknya, sedangkan Sdr. Ipron yang bersangkutan melakukan penanaman cabe di lahan yang diakuinya milik saudaranya;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang berdasarkan pengambilan titik koordinat melalui Aplikasi Koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat yang sudah ada di handphone milik saksi, dan berdasarkan titik koordinat, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa kondisi alam di lokasi tempat 1 (satu) unit Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning tersebut berada, pada sebelah Utara merupakan kebun karet, sebelah Barat kebun sawit, sebelah Timur merupakan hamparan tegakan hutan dan sebelah Selatan adanya bekas tebangan yang sebelumnya adalah hutan yang didominasi oleh tegakan muda, kemudian di dekat lokasi alat berat bekerja terlihat adanya tanaman sawit yang diperkirakan berumur lebih kurang satu setengah tahun;
- Bahwa sebelum Saksi mengamankan Para Terdakwa, terlebih dahulu Saksi memastikan apakah lokasi tempat Para Terdakwa melakukan aktifitas di dalam Kawasan Hutan masuk ke dalam Kawasan hutan atau tidak dengan cara pertama Saksi mengambil titik koordinat dahulu dengan menggunakan aplikasi Avenza Map, setelah didapatkan titik koordinat kemudian saksi kirimkan titik koordinat tersebut ke kantor kehutanan di Padang, setelah mendapatkan hasil dari kantor Kehutanan di Padang kemudian baru dicocokkan dengan peta Kawasan hutan, setelah diketahui bahwa Para Terdakwa tersebut berada di dalam Kawasan HPT, maka Para Terdakwa baru diamankan beserta alat beratnya;
- Bahwa jarak lokasi dari jalan hitam lebih kurang 6 (enam) kilo meter dan kondisi jalan menuju lokasi tersebut adalah jalannya sudah keras dan Saksi lihat ada bekas rantai alat berat serta disekitar lokasi tersebut tidak ada pemukiman penduduk;
- Bahwa tidak ada tanaman pertanian seperti cabe di sekitar lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Masroh Bin Sahudi menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi terkait tidak adanya pemukiman penduduk di lokasi, Terdakwa II Masroh Bin Sahudi menyatakan jika di sekitar lokasi ada pemukiman atau gubuk-gubuk masyarakat dan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



terhadap keberatan Terdakwa II Masroh Bin Sahudi tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Asrizal Bin Alimuzar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Sdr. Andre Sdr. Mon Aliza dan Sdr. Adittyta Firmasnyah beserta anggota tim lainnya yang kesemuanya berjumlah 10 (sepuluh) orang telah mengamankan 3 (tiga) orang masing-masing bernama Sdr. Syamsul Bakri alias Jun, Sdr. Masroh dan Sdr. Ipron karena melakukan kegiatan pembuatan dan servis jalan panen kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Nagari Lunang Kecamatan Lunang dengan menggunakan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning secara tidak sah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun, Terdakwa Masroh dan Sdr. Ipron dan menemukan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada titik koordinat S-2 ° 15' 23,820" E.101° 11'5,73";
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun, Terdakwa Masroh dan Sdr. Ipron dalam rangka melaksanakan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Nomor 094.3/2438/PHKSDAE-2023 tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mengamankan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun, Terdakwa Masroh dan Sdr. Ipron karena ketiga orang tersebut sedang melakukan aktifitas dengan membawa alat berat untuk melakukan kegiatan pembuatan jalan panen sawit secara tidak sah di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan anggota tim lainnya di lokasi menemukan 1 (satu) unit Alat Berat Dozer Merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan, Saksi bersama dengan rekan-rekan menemukan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun sedang bekerja



mengoperasikan Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL dengan cara mendorong tanah, sementara Terdakwa Masroh sedang duduk melihat alat berat bekerja, sedangkan Sdr. Ipron sedang berada di pondok tidak jauh dari lokasi alat berat bekerja. Setelah diinterogasi, Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun baru mengaku sebagai operator alat berat yang beberapa hari bekerja membuat jalan baru untuk panen kelapa sawit, sementara Terdakwa Masroh sebagai pemilik lahan yang ditanami sawit sedang melihat alat berat yang dioperasikan oleh Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun membuat jalan panen kelapa sawit dipinggir lahan yang diakuinya miliknya, sedangkan Sdr. Ipron yang bersangkutan melakukan penanaman cabe di lahan yang diakuinya milik saudaranya;

- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang berdasarkan pengambilan titik koordinat melalui Aplikasi Koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat yang sudah ada di handphone milik sdr. Mon Aliza, dan berdasarkan titik koordinat, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa kondisi alam di lokasi tempat 1 (satu) unit Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning tersebut berada, pada sebelah Utara merupakan kebun karet, sebelah Barat kebun sawit, sebelah Timur merupakan hamparan tegakan hutan dan sebelah Selatan adanya bekas tebanan yang sebelumnya adalah hutan yang didominasi oleh tegakan muda, kemudian di dekat lokasi alat berat bekerja terlihat adanya tanaman sawit yang diperkirakan berumur lebih kurang satu setengah tahun;
- Bahwa sebelum Saksi mengamankan Para Terdakwa, terlebih dahulu Saksi memastikan apakah lokasi tempat Para Terdakwa melakukan aktifitas di dalam Kawasan Hutan masuk ke dalam Kawasan hutan atau tidak dengan cara pertama Saksi mengambil titik koordinat dahulu dengan menggunakan aplikasi Avenza Map, setelah didapatkan titik koordinat kemudian saksi kirimkan titik koordinat tersebut ke kantor kehutanan di Padang, setelah mendapatkan hasil dari kantor Kehutanan di Padang kemudian baru dicocokkan dengan peta Kawasan hutan, setelah diketahui bahwa Para Terdakwa tersebut berada di dalam Kawasan HPT, maka Para Terdakwa baru diamankan beserta alat beratnya;



- Bahwa jarak lokasi dari jalan umum lebih kurang 6 (enam) kilo meter atau dengan jarak tempuh lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit dan disekitar lokasi kejadian, saksi melihat di kiri kanan ada pohon sawit setinggi 1 meter;
- Bahwa setahu saksi, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (KPHT) tidak boleh ditanami;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Masroh Bin Sahudi menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi terkait jarak tempuh ke lokasi dari jalan raya selama 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa II Masroh Bin Sahudi menyatakan jika jarak tempuh dari jalan umum ke lokasi kejadian hanya seperempat jam, bukan setengah jam dan terhadap keberatan Terdakwa II Masroh Bin Sahudi tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Adittyia Firmanyah Bin Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Sdr. Andre Sdr. Mon Aliza dan Sdr. Asrizal beserta anggota tim lainnya yang kesemuanya berjumlah 10 (sepuluh) orang telah mengamankan 3 (tiga) orang masing-masing bernama Sdr. Syamsul Bakri alias Jun, Sdr. Masroh dan Sdr. Ipron karena melakukan kegiatan pembuatan dan servis jalan panen kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Nagari Lunang Kecamatan Lunang dengan menggunakan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning secara tidak sah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun, Terdakwa Masroh dan Sdr. Ipron dan menemukan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada titik koordinat S-2° 15' 23,820" E.101° 11' 5,73";
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun, Terdakwa Masroh dan Sdr. Ipron dalam rangka melaksanakan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Nomor 094.3/2438/PHKSDAE-2023 tanggal 20 Juli 2023;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mengamankan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun, Terdakwa Masroh dan Sdr. Ipron karena ketiga orang tersebut sedang melakukan aktifitas dengan membawa alat berat untuk melakukan kegiatan pembuatan jalan panen sawit secara tidak sah di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan anggota tim lainnya di lokasi menemukan 1 (satu) unit Alat Berat Dozer Merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan, Saksi bersama dengan rekan-rekan menemukan Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun sedang bekerja mengoperasikan Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL dengan cara mendorong tanah, sementara Terdakwa Masroh sedang duduk melihat alat berat bekerja, sedangkan Sdr. Ipron sedang berada di pondok tidak jauh dari lokasi alat berat bekerja. Setelah diinterogasi, Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun baru mengaku sebagai operator alat berat yang beberapa hari bekerja membuat jalan baru untuk panen kelapa sawit, sementara Terdakwa Masroh sebagai pemilik lahan yang ditanami sawit sedang melihat alat berat yang dioperatori oleh Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun membuat jalan panen kelapa sawit dipinggir lahan yang diakuinya miliknya, sedangkan Sdr. Ipron yang bersangkutan melakukan penanaman cabe di lahan yang diakuinya milik saudaranya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang berdasarkan pengambilan titik koordinat melalui Aplikasi Koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat yang sudah ada di handphone milik sdr. Mon Aliza, dan berdasarkan titik koordinat, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa kondisi alam di lokasi tempat 1 (satu) unit Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning tersebut berada, pada sebelah Utara merupakan kebun karet, sebelah Barat kebun sawit, sebelah Timur merupakan hamparan tegakan hutan dan sebelah Selatan adanya bekas tebangan yang sebelumnya adalah hutan yang didominasi oleh tegakan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



muda, kemudian di dekat lokasi alat berat bekerja terlihat adanya tanaman sawit yang diperkirakan berumur lebih kurang satu setengah tahun;

- Bahwa sebelum Saksi mengamankan Para Terdakwa, terlebih dahulu Saksi memastikan apakah lokasi tempat Para Terdakwa melakukan aktifitas di dalam Kawasan Hutan masuk ke dalam Kawasan hutan atau tidak dengan cara pertama Saksi mengambil titik koordinat dahulu dengan menggunakan aplikasi Avenza Map, setelah didapatkan titik koordinat kemudian saksi kirimkan titik koordinat tersebut ke kantor kehutanan di Padang, setelah mendapatkan hasil dari kantor Kehutanan di Padang kemudian baru dicocokkan dengan peta Kawasan hutan, setelah diketahui bahwa Para Terdakwa tersebut berada di dalam Kawasan HPT, maka Para Terdakwa baru diamankan beserta alat beratnya;
- Bahwa separuh jalan tersebut sudah masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (KHPT) dan jalan menuju pondok tersebut merupakan jalan baru;
- Bahwa jarak tempuh lokasi kejadian dari mobil Saksi dan rekan-rekan parkir lebih kurang 6 KM (enam kilo meter) dan berjarak lebih kurang 7 KM (tujuh kilo meter) dari jalan hitam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Masroh Bin Sahudi menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan ada hutan di sekitar lokasi kejadian, menurut Terdakwa II Masroh Bin Sahudi menyatakan jika tidak ada lagi hutan di sekitar lokasi kejadian dan terhadap keberatan Terdakwa II Masroh Bin Sahudi tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. Ipron Bin Salimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi diamankan oleh petugas Kehutanan karena bekerja menanam cabe di kebun tempat saksi di amankan oleh petugas Kehutanan tersebut;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kehutanan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di kebun sawit di daerah Lunang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, ada 2 (dua) orang lain yang ikut diamankan oleh petugas Kehutanan saat itu yakni Sdr. Syamsul Bakri alias Jun dan Sdr. Masroh Bin Sahudi;
- Bahwa pada saat petugas Kehutanan mengamankan saksi, saat itu saksi bekerja menanam cabe, kemudian saksi melihat Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun sedang bekerja mengoperasikan alat berat jenis Dozer/Bulldozer warna kuning untuk membuat jalan kebun di kebun miliknya Terdakwa Masroh;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa Masroh kepada Saksi, bahwa ada orang yang mendatangkan alat berat ke lokasi, yang mana Terdakwa Masroh ditawarkan oleh orang yang memakai alat berat tersebut sebelumnya;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada Hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira am 10.00 WIB saksi sampai di pondok milik Terdakwa Masroh untuk istirahat menjelang siang, sebelum sampai di pondoknya Terdakwa Masroh, saksi melihat di jalan kebun itu sudah bagus atau bersih bekas dikerjakan alat berat. Kemudian sore harinya saksi melihat ada alat berat tersebut di poros jalan dekat pondok milik Terdakwa Masroh, saat itu saksi tidak melihat operator alat berat tersebut. Karena sore hari tersebut hujan maka malam harinya saksi menginap di pondok milik Terdakwa Masroh dan saksi mengobrol dengan Terdakwa Masroh dan Terdakwa Masroh cerita kepada saksi, katanya mau membaguskan jalan kebunnya untuk mengeluarkan hasil panen kebun sawitnya nanit. Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 saksi melihat alat berat tidak bekerja karena hujan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu saksi sedang bekerja memanen cabe, saksi melihat alat berat bekerja membuat jalan di kebun Terdakwa Masroh. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi istirahat di pondoknya Terdakwa Masroh dan saksi mendengar alat berat masih hidup, sekira 30 menit kemudian, saksi mendengar alat berat tidak hidup lagi dan kemudian datang petugas ke pondok dan menyuruh saksi naik ke atas dan kemudian saksi melihat Terdakwa Syamsul Bakri dan Terdakwa Masroh sudah diamankan oleh petugas Kehutanan beserta alat berat. Kemudian Saksi dan Para Terdakwa dibawa oleh Petugas Kehutanan beserta Alat Berat ke kantor Kehutanan Pesisir Selatan;
- Bahwa pohon cabe yang saksi panen tersebut adalah milik saudara saksi yang bernama Sahiman;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kebun sawit tersebut adalah milik Terdakwa Masroh dan tanaman sawit milik Terdakwa Masroh tersebut sudah berumur sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi, luas kebun sawit milik Terdakwa Masroh adalah lebih kurang 2 Ha (dua hektar) dan sawit tersebut sudah berumur lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyuruh Terdakwa Syamsul Bakri membuat jalan dengan menggunakan alat berat Dozer/Bulldozer tersebut adalah Terdakwa Masroh dan di lokasi sudah ada jalan sebelum alat berat Dozer masuk;
- Bahwa setahu Saksi, tanaman yang ada disekitar lokasi tersebut ada pohon cabe, pohon sawit dan pohon karet;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tersebut, petugas Kehutanan berkata bahwa alat bekerja di dalam Kawasan Hutan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Hendrio Fadly, S.Hut, M.Si Bin Ramlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah mendapatkan Laporan dari Tim Operasi Pengamanan Hutan Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Nomor 094.3/2438/PHKSDAE-2023 tanggal 20 Juli 2023, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB, telah mengamankan 3 (tiga) orang masing-masing bernama Sdr. Syamsul Bakri alias Jun, Sdr. Masroh dan Sdr. Ipron karena melakukan kegiatan pembuatan dan servis jalan panen kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Nagari Lunang Kecamatan Lunang dengan menggunakan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning secara tidak sah;
- Bahwa saat ini jabatan Saksi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Pesisir Selatan sejak tanggal 13 Februari 2023 hingga sekarang dan Saksi telah bekerja pada UPTD KPHP Pesisir Selatan sejak tanggal 1 Januari 2017 pada saat kewenangan urusan Kehutanan beralih dari Kabupaten Pesisir Selatan ke Provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut mengawasi operasi gabungan pengamanan dan perlindungan hutan tersebut karena operasi gabungan tersebut berada di wilayah kerja saksi di UPTD KPHP Pesisir Selatan;
- Bahwa 1 (satu) unit Alat berat jenis Dozer/Bulldozer Caterpillar CAT D5C warna kuning diamankan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun dan Terdakwa Masroh bin Sahudi berada pada koordinat Geografis S 2° 15' 23,820" E 101° 11' 5,73" dan sepengetahuan saksi, lokasi tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang yang masih masuk dalam wilayah kerja saksi di UPTD KPHP Pesisir Selatan;
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang pada koordinat Geografis S 2° 15' 23,820" E 101° 11' 5,73", ada persetujuan pemanfaatan hutan di HPT Lunang berupa Hak Pengelolaan Hutan Nagari yang diberikan kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LHPN) Nagari Lunang seluas 3.233 Ha (Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Hektar) pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1442/ MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/4/2018 tanggal 2 April 2018 untuk jangka waktu 35 tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1442/ MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2018 tanggal 2 April 2018, Hak Pengelolaan Desa/Nagari meliputi Usaha Pemanfaatan Kawasan, Usaha Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan bukan kayu, Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.1442/ MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2018 tersebut, tanaman sawit tidak termasuk ke dalam tanaman yang diatur di dalam SK tersebut dan pemegang perhutanan sosial tersebut dilarang menanam tanaman sawit di dalam areal Hak Pengelolaan Hutan Nagari/Desa tersebut;
- Bahwa Hak Pengelolaan Hutan Nagari/Desa tidak bisa diberikan kepada pribadi atau perorangan, harus diberikan kepada Kelompok/Lembaga Usaha Pengelolaan Hutan LHPN;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri tersebut disebutkan susunan pengurus LHPN Lunang dan didalam susunan pengurus tersebut

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat nama Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun dan Terdakwa Masroh Bin Sahudi;

- Bahwa adakalanya Kawasan hutan tidak ada hutannya;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, sehingga kegiatan membuat jalan panen untuk kebun sawit dengan menggunakan alat berat yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsul Bakri dan Terdakwa Masroh tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa pernah dipasang papan larangan atau himbauan oleh LHPN Lunang bersama dengan KPHP Pesisir Selatan pada tahun 2022 pada areal Hak Pengelolaan Hutan Desa/Nagari Lunang;
- Bahwa ada sosialisasi kepada masyarakat terkait peta Kawasan Hutan dan Peta Hak Pengelolaan Hutan Nagari tersebut dan peta tersebut telah di pasang di Kantor Wali Nagari Lunang;
- Bahwa terhadap sawit-sawit masyarakat yang telah dibuat sebelum tahun 2020 yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dapat diselesaikan secara administrasi, namun apabila sawit-sawit tersebut dibangun setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka dapat dijatuhkan sanksi pidananya;
- Bahwa alat berat bisa masuk ke dalam Kawasan Hutan yang telah ada izin pengelolaannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Nanrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan operator 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi beli dari Sdr. Pgl Oyon;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi beli dari Sdr. Pgl Oyon;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning tersebut dari Pgl Oyon pada tanggal 12 Juli 2023, namun pada saat akad dan saksi telah membayar pembelian alat berat tersebut, alat tersebut belum diserahkan Pgl Oyon kepada saksi;
- Bahwa Pgl Oyon belum menyerahkan 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning yang telah dijual kepada saksi tersebut karena kata Pgl Oyon ia masih ada kontrak kerja;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning yang telah saksi beli dari Pgl Oyon tersebut seharga Rp425.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membeli alat berat tersebut kepada Pgl Oyon karena Pgl Oyon sendiri yang menawarkan alat berat tersebut;
- Bahwa Pgl Oyon memberikan Invoice alat berat tersebut kepada saksi pada tanggal 12 Juli 2023, namun alat berat belum diserahkan karena Pgl Oyon masih ada kontrak kerja;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Sayugo Hutomo, S.Hut., M.P Bin Sumidjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 hingga sekarang;
 - Bahwa ahli mempunyai sertifikat keahlian di bidang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan;
 - Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Hutan adalah suatu kesatuan berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunitas lam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Bahwa fungsi hutan ada 3 yaitu, hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

- Bahwa pembagian dari hutan produksi yaitu, hutan produksi tetap, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi Hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, hutan produksi yang dapat di konversi yaitu Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap;

- Bahwa Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan produksi harus memiliki perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Penggunaan kawasan hutan harus memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan dan yang dapat memanfaatkan hutan produksi melalui pengelolaan perhutanan sosial adalah perseorangan, kelompok tani hutan dan koperasi. Yang dapat menggunakan kawasan hutan adalah menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota, pimpinan badan hukum atau perseorangan, kelompok orang dan atau masyarakat. Setiap orang dilarang untuk menggunakan kawasan hutan termasuk kegiatan perkebunan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa lokasi dengan titik koordinat geografis S -2° 15' 23,80" E. 101° 11' 5,730" jika di overlay dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6599/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2022, maka titik koordinat dimaksud tergambar berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang, Nagari Lunang;

- Bahwa pada lokasi tersebut belum terdapat perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan, yang ada saat ini adalah persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1442/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Nagari Lunang seluas lebih kurang 3.233 (Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) Hektar yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa berdasarkan data base, bahwa Para Terdakwa tidak tercatat sebagai pelaku usaha yang memegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan maupun Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di lokasi tersebut;
- Bahwa untuk pemanfaatan kawasan hutan hanya kementerian yang memberikan izin, namun untuk jalan di bawah 5 hektar cukup izin gubernur, kalau untuk komersial tetap izin kementerian meskipun dibawah 5 hektar, apabila ada izinnnya, maka dapat dibenarkan, tetapi kalau tidak ada izinnnya maka kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa kegiatan Para Terdakwa yang membawa alat berat yang digunakan untuk kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sedangkan Hutan Produksi yang dapat DiKonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap;
- Bahwa masyarakat awam bisa mengelola dengan syarat-syarat terpenuhi dan telah dikeluarkan izinnnya;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk memperbaiki jalan yang sudah ada diperbolehkan asal sudah mendapatkan perizinan berusaha pada kawasan hutan dan ada syarat-syarat yang juga harus dipenuhi;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa sebagai berikut:

1.Saksi Syafril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Masroh karena ada ladangnya di tempat saksi dan Masroh dapat lahan dengan cara dibeli; Bahwa lahan tersebut dibeli Masroh dari Saidul, kakak Saksi dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 2 hektar dan lahan dikuasai oleh Masroh sejak tahun 2011 serta lahan sudah diolah secara turun temurun oleh Saidul sebelum dibeli oleh Masroh;
- Bahwa lahan masyarakat banyak di lokasi dan saksi punya lahan juga 300 meter dari lokasi Masroh;
- Bahwa alat berat yang ada di lokasi, yang didatangkan oleh Masroh dan selalu menawarkan kepada masyarakat yang ingin memakai alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika lokasi tersebut masuk kawasan hutan lindung, tetapi setahu saksi lokasi tersebut milik ulayat masyarakat;
- Bahwa tidak ada dari pihak Kehutanan memberi tahu masuk kawasan hutan, begitu pula tapal batas atau plang mereka tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan alat berat oleh Masroh, hari senin datang alat beratnya dan langsung ditawarkan, namun saksi tolak karena tidak ada uang dan sebelumnya pernah juga ada masuk alat berat di lokasi, namun tidak ada masalah dan alat berat saat itu memang bekerja untuk memperbaiki lahan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2.Saksi Parijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan saat ini karena Terdakwa Masroh menjual lahan yang dibeli bukan membuka lahan baru;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat jual beli;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 4 Juli 2011 dan terhadap surat tersebut Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi melihat surat jual beli tersebut tahun 2015 dalam rangka berkaitan sebatas informasi warga kepada pemerintah desa dan Terdakwa Masroh merupakan warga saksi;
- Bahwa semenjak membeli lahan tersebut, Terdakwa Masroh sehari-harinya lebih banyak beraktifitas di lokasi dari pada di desa saksi;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli Terdakwa Masroh, bukan termasuk dalam tanah di desa saksi, namun memberi tahu kepada saksi karena agar pemerintahan Sidodadi tahu aktifitas Terdakwa Masrofh di luar Sidodadi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Invoice No.Dokumen :SBI/0003/16 tanggal 27 February 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Sentral Buana Indonesia;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Bulldozer Caterpillar tertanggal Payakumbuh, 22 Maret 2023;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Bulldozer Caterpillar tertanggal Silaut, 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 4 Juli 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi Kehutanan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di lokasi kebun Terdakwa Masroh di daerah Lunang Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang melakukan rolling alat berat untuk berpindah tempat sehabis bekerja merehab jalan panen sawit di kebun milik Terdakwa Masroh;
- Bahwa alat berat yang Terdakwa gunakan untuk merehab jalan panen sawit di kebun milik Terdakwa Masroh adalah alat Berata Bulldozer merk Caterpillar seri CAT D5C warna kuning;
- Bahwa pada saat Polisi Kehutanan datang Terdakwa sedang melakukan pembuatan rehab jalan panen di lokasi kebun milik Terdakwa Masroh dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Bulldozer merk Caterpillar D5C warna kuning. Kemudian Polisi Kehutanan menyuruh

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghentikan operasi Bulldozer dan Terdakwa langsung memarkirkan Bulldozer tersebut. Selanjutnya Polisi Kehutanan meminta kunci kontak, KTP, dan HP Terdakwa. Saat itu disekitar lokasi ada Terdakwa Masroh yang sedang mengarahkan tempat jalan panen yang akan Terdakwa buat dan ada Sdr. Ipron sedang berada dipondok milik Terdakwa Masroh. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Masroh dan Ipron dibawa ke kantor Kehutanan di Padang;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa Masroh dan Ipron dan hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Masroh adalah Terdakwa sebagai operator Bulldozer yang mengerjakan jalan panen di kebun milik Terdakwa Masroh, sedangkan Ipron tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di lokasi tersebut sudah 5 (lima) hari, awalnya alat berat tersebut mulai masuk ke lokasi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sebelumnya alat berat tersebut Terdakwa bawa dari Pondok Zainal yang berjarak 3 KM dari lokasi kerja. Untuk di kebun Terdakwa Masroh, Terdakwa hanya bekerja pada hari Senin dan hari Jum'at, karena hari Selasa dan Rabu Terdakwa bekerja di kebun orang lain yang berada di sekitar lokasi kebun Terdakwa Masroh;
- Bahwa panjang jalan yang sudah Terdakwa buat di lokasi tersebut lebih kurang 1,5 KM dengan lebar lebih kurang 2,7 meter;
- Bahwa kondisi lokasi tempat Terdakwa bekerja membuat jalan dengan menggunakan alat berat tersebut sudah banyak pohon sawit, ada nampak pohon yang berhutan, tapi jaraknya jauh dan disekitar lokasi juga banyak terdapat tanaman karet;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Bulldozer merk Caterpillar D5C warna kuning tersebut adalah milik Galion Pgl Oyon, orang Silaut;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan Terdakwa bekerja membuat jalan panen sawit milik Terdakwa Masroh tersebut adalah Sdr. Galion Pgl Oyon sebagai pemilik alat berat. Dalam pekerjaan di lapangan, Terdakwa mengikuti perintah kerja dari Zainal sebagai perental alat berat milik Galion tersebut dan yang menentukan dimana lokasi pekerjaan adalah Zul;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa dihubungi oleh Pgl Oyon dan berkata "Jun, kapan kesini, ada pekerjaan buat jalan poros". Kemudian Terdakwa berangkat ke Silaut hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023. Terdakwa mulai bekerja membuat jalan poros hari Sabtu tanggal 15 Juli

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 16 Juli 2023. Kemudian hari Senin pagi tanggal 17 Juli Terdakwa diperintahkan oleh Zainal dan Zul untuk mengerjakan pembuatan jalan panen sawit di lahan milik Terdakwa Masroh;

- Bahwa Terdakwa Masroh membayar biaya pengerjaan jalan di lahan kebunnya tersebut kepada Zainal, bukan kepada Pgl Oyon, karena Zainal yang merental alat berat milik Pgl Oyon tersebut;
- Bahwa yang menggaji Terdakwa adalah Pgl Oyon. Upah yang Terdakwa dapatkan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam dan Pgl Oyon belum membayarkan gaji atau upah Terdakwa tersebut, karena perjanjiannya bahwa setelah pekerjaan selesai baru upah Terdakwa dibayarkan;
- Bahwa yang memberikan uang makan kepada Terdakwa selama Terdakwa bekerja di lokasi tersebut adalah Zainal selaku orang yang merental alat berat milik Oyon tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang makan sebesar Rp50.000,00 untuk 3 hari kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi kerja Terdakwa tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi terbatas karena Terdakwa hanya diperintah untuk bekerja oleh Pgl Oyon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kontrak kerja atau perjanjian tertulis dengan Pgl Oyon ataupun dengan Zainal selaku perental alat berat milik Pgl Oyon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi Kehutanan bersama dengan Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun dan Sdr. Ipron pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di lokasi kebun milik Terdakwa di daerah Lunang Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengarahkan atau memandu alat berat yang dioperatori oleh Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun untuk bekerja merehab jalan panen ke arah kebun atau pondok milik Terdakwa;
- Bahwa alat berat yang dioperatori oleh Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun tersebut adalah jenis Bulldozer merk Caterpillar D5C XL warna kuning;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa masuk ke ladang, di jalan poros Terdakwa bertemu dengan ZUL dan ZAINAL yang berboncengan dengan sepeda motor untuk menjemput alat berat. Saat itu

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL berkata kepada Terdakwa bahwa ada alat berat masuk untuk membuat jalan langsir motor untuk masuk, dan Terdakwa jawab “iya”. Kemudian Terdakwa lanjut ke arah pondok Terdakwa dan ZUL serta ZAINAL jalan menuju keluar. Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melihat alat berat jenis Dozer/Bulldozer sudah berada di batas kebun Terdakwa. Kemudian Terdakwa menunjukkan kepada operator alat berat tersebut lokasi jalan yang akan dikerjakan oleh alat berat tersebut. Sekira pukul 12.00 WIB, operator alat berat tersebut istirahat di pondok Terdakwa, kemudian Terdakwa makan bersama, disaat itulah Terdakwa berkenalan dengan operator tersebut dan operator tersebut bernama Jun. Saat itu sdr. Jun belum menyebut nama sebenarnya. Setelah istirahat, sdr. Jun sebagai operator alat berat tersebut mulai melanjutkan pekerjaannya sampai dengan jam 16.00 WIB, yang mana alat berat tersebut bekerja di lokasi Terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) jam kemudian istirahat. Kemudian hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membayar sewa alat berat tersebut kepada ZAINAL sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat alat berat rolling ke arah pondok Terdakwa, sesampai di pondok Terdakwa, hari hujan deras, saat itu Sdr. Jun, Sdr. Zul dan Sdr. Zainal sama-sama berteduh di pondok Terdakwa, karena hujan dan tidak berhenti maka Sdr. Jun, Sdr. Zul dan Sdr. Zainal pulang ke rumah masing-masing. Karena hari hujan sampai hari Kamis, maka Sdr. Jun tidak datang dan alat berat tidak jalan. Kemudian hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. Jun datang bersama dengan Sdr. ZAINAL datang untuk memanaskan alat beratnya, dan saat itu Sdr. ZAINAL berkata kepada Sdr. JUN untuk mengerjakan jalan kebun ditempat Terdakwa sekira 2 (dua) jam dan Sdr. JUN menyanggupinya dan mulailah alat berat bekerja. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa mengawasi alat berat bekerja, datanglah petugas kehutanan dan Terdakwa diamankan bersama dengan Sdr. Jun dan Sdr. Ipron dan dibawa ke kantor Kehutanan di Padang;

- Bahwa berdasarkan informasi dari ZUL, pemilik dari alat berat jenis Bulldozer merk Caterpillar D5C XL warna kuning tersebut adalah Galion Pgl Oyon, warga Silaut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa Syamsul Bakri alias Jun untuk bekerja di lokasi tersebut adalah ZUL dan ZAINAL yang merupakan orang-

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengkoordinir alat berat tersebut untuk bekerja di lahan-lahan milik Masyarakat di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat Bulldozer tersebut kepada ZAINAL dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Terdakwa mengelola lahan yang berada di lokasi tempat Terdakwa diamankan tersebut sejak tahun 2014-2015 dengan cara menanam sawit dan tanaman lain seperti cabe di lahan tersebut, yang mana awalnya lahan tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Saidul pada tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya kepada Saidul tentang status lahan yang Terdakwa beli dari Saidul tersebut, karena Terdakwa sudah yakin karena sudah ada surat-surat yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di daerah tersebut. Terdakwa hanya bertanya kepada Saidul "apakah lahan tersebut bisa ditanami sawit?" dan Saidul menjawabnya "Bisa";
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli lahan tersebut dari Saidun kondisi lahan di sekitar lokasi tersebut masih dalam keadaan Semak belukar kecil pada tahun 2011;
- Bahwa kondisi lokasi tempat alat berat tersebut bekerja sudah banyak pohon sawit, sudah banyak lahan peladangan masyarakat disekitar lokasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saidul kepada Terdakwa tentang tanah yang dia jual kepada Terdakwa adalah bahwa tanah yang Terdakwa beli tersebut adalah tanah ulayat dan bukan hutan lindung;
- Bahwa tidak ada plang peringatan Kawasan Hutan Lindung yang dipasang oleh petugas kehutanan di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tempat alat berat bekerja tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang harus ada perizinan berusahanya, Terdakwa baru mengetahuinya setelah diperiksa di kantor kehutanan di Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer/Bulldozer Merek Caterpillar D5C XL berwarna kuning, Product Identification Number 7PS00464;
- 1 (satu) unit HP Merek VIVO Y31 berwarna hijau Toska dengan IMEI 866541056136779 dan 866541056136761;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek NOKIA 150 berwarna CYAN dengan IMEI 3531451105322567 dan 353145110582562;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di lokasi kebun Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi di daerah Lunang Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada titik koordinat S-2 ° 15' 23,820" E.101° 11'5,73";
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut dikarenakan Para Terdakwa melakukan kegiatan pembuatan dan servis jalan panen kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Nagari Lunang Kecamatan Lunang dengan menggunakan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning secara tidak sah;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin sedang bekerja mengoperasikan Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL dengan cara mendorong tanah, sementara Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi sebagai pemilik tanah sedang duduk melihat alat berat bekerja, sedangkan Sdr. Ipron sedang berada di pondok dan sedang melakukan penanaman cabe di lahan yang diakuinya milik saudaranya yang tidak jauh dari lokasi alat berat bekerja;
- Bahwa 1 (satu) unit Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang berdasarkan pengambilan titik koordinat melalui Aplikasi Koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat dan lokasi tersebut berada di dalam Kawasan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning tersebut adalah milik Saksi Nanrianto yang telah membelinya dari Sdr. Pgl Oyon;
- Bahwa pada lokasi tempat ditemukannya 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning pada titik koordinat S-2 ° 15' 23,820" E.101° 11'5,73" belum terdapat perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan, yang ada saat ini adalah persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1442/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Nagari Lunang seluas lebih kurang 3.233 (Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) Hektar yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Para Terdakwa tidak tercatat sebagai pelaku usaha yang memegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan maupun Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah pada paragraph 4 Pasal 37 angka 16 Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 angka 5 Pasal 17 ayat (2) huruf a UURI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, lebih lanjut oleh karena unsur ini berkenaan dengan subyek hukum maka dalam unsur ini perlu pula untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1. Terdakwa Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin dan 2. Terdakwa Masroh Bin Sahudi sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan identitas Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar merupakan orang pribadi sebagai subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut Memorie Van Antwood (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan Opzet itu adalah “de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak



untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor Van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "Willens en Wettens" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "Opzettelijk". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: "Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan membawa;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian membawa yaitu mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa pada saat dilaksanakan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Nomor 094.3/2438/PHKSDAE-2023 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin dan Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada titik koordinat S-2° 15' 23,820" E.101° 11' 5,73";

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin sedang bekerja mengoperasikan Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL dengan cara mendorong tanah, sementara Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi yang mengaku sebagai pemilik lahan sedang duduk melihat alat berat bekerja dan 1 (satu) unit Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang berdasarkan pengambilan titik koordinat melalui Aplikasi Koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat dan lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL berada pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk merehab jalan panen ke arah kebun sawit atau pondok milik Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi dan Para Terdakwa dalam meletakkan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning serta melakukan perbaikan jalan di lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut tidak ada izin dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membawa alat berat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



pelaksana (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*". Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Disini orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja maksudnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*". Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB saat dilakukan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Nomor 094.3/2438/PHKSDAE-2023 tertanggal 20 Juli 2023 ditemukan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada titik koordinat S-2 ° 15' 23,820" E.101° 11'5,73";

Menimbang, bahwa saat dilakukan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tersebut ditemukan Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin sedang bekerja mengoperasikan Alat Berat Dozer merk Caterpillar D5C XL dengan cara mendorong tanah, sementara Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi yang mengaku sebagai pemilik lahan sedang duduk melihat alat berat bekerja yang tujuannya untuk merehab jalan panen ke arah kebun sawit atau pondok milik Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Sdr Zul dan Sdr Zainal menawarkan kepada Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi untuk menyewakan alat berat dengan tujuan untuk membuat jalan langsir motor untuk masuk ke lokasi lahan sawit Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi dan Terdakwa 2.



Masroh Bin Sahudi menyetujuinya kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi melihat alat berat jenis Dozer/Bulldozer sudah berada di batas kebun milik Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi serta Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi menunjukkan kepada operator alat berat yaitu Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin lokasi jalan yang akan dikerjakan oleh alat berat tersebut. Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin bekerja di lokasi Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi selama 5 (lima) hari yang awalnya alat berat tersebut mulai masuk ke lokasi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 dan yang menyuruh atau memerintahkan Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin bekerja membuat jalan panen sawit milik Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi tersebut adalah Sdr. Galion Pgl Oyon, yang berdasarkan keterangan Saksi Nanrianto ternyata 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada titik koordinat S-2 ° 15' 23,820" E.101° 11'5,73" adalah milik saksi Nanrianto yang telah dibelinya dari Sdr. Pgl Oyon pada tanggal 12 Juli 2023, namun pada saat akad jual beli, alat tersebut belum diserahkan Pgl Oyon kepada saksi Nanrianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi membayar biaya pengerjaan jalan di lahan kebunnya tersebut kepada Zainal, bukan kepada Pgl Oyon, karena Zainal yang merental alat berat tersebut kepada Pgl Oyon serta yang menggaji Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin adalah Pgl Oyon. sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam dan Pgl Oyon belum membayarkan gaji atau upah tersebut, karena perjanjiannya bahwa setelah pekerjaan selesai baru upah Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin dibayarkan kemudian yang memberikan uang makan kepada Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin selama bekerja di lokasi tersebut adalah Zainal selaku orang yang merental alat berat kepada Oyon tersebut dan Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin mendapatkan uang makan sebesar Rp50.000,00 untuk 3 hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlihat kerja sama yang diantara Para Terdakwa dan yang mana lahan tempat 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning di operasikan di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada titik koordinat S-2 ° 15' 23,820" E.101° 11'5,73" adalah dibawah pengelolaan Terdakwa 2. Masroh Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahudi dan yang mengoperasikan alat berat tersebut adalah Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah pada paragraph 4 Pasal 37 angka 16 Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 angka 5 Pasal 17 ayat (2) huruf a UURI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi dibebaskan dari segala tuntutan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi dalam pembelaannya menyatakan bahwa yang membawa alat berat kekawasan hutan sebagaimana tuntutan penuntut umum bukanlah Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi dan yang menjadi dasar Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi menggarap atau memiliki ladang berasal dari jual beli tanah dan surat jual beli tersebut telah diketahui oleh pejabat setempat dan tidak pernah dipermasalahkan sehingga hal ini membuktikan tanah yang dikuasai oleh Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi berasal dari tanah adat dan klem yang dilakukan oleh pihak kehutanan adalah klem yang tidak memiliki dasar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap unsur sebelumnya jika perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan meskipun bukan Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi yang membawa 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning namun alat berat tersebut berada dan beroperasi di lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada titik koordinat S-2 ° 15' 23,820" E.101° 11'5,73 atas perintah Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi dengan tujuan untuk membuat jalan panen kebun yang dikuasai oleh Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi serta meskipun Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan lokasi tempat alat berat tersebut berada dan beroperasi adalah lokasi yang tanahnya telah Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi beli dan jual beli tersebut diketahui oleh pejabat setempat namun berdasarkan fakta dipersidangan telah dapat dibuktikan pada saat dilakukan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diketahui lokasi tempat alat berat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang berdasarkan pengambilan titik koordinat melalui Aplikasi Koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat dan lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat dan ternyata Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi tidak memiliki izin dari Pemerintah Pusat untuk meletakkan dan melakukan perbaikan jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit Alat Berat jenis Dozer/Bulldozer merk Caterpillar D5C XL berwarna kuning di lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan maka oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer/Buldozer Merek Caterpillar D5C XL berwarna kuning, Product Identification Number 7PS00464 yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui merupakan milik Saksi Nanrianto serta beserta fakta dipersidangan diketahui jika Saksi Nanrianto baru membeli barang bukti tersebut kepada Sdr. Galion Pgl Oyon dan tidak mengetahui jika barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Nanrianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek VIVO Y31 berwarna hijau Toska dengan IMEI 866541056136779 dan 866541056136761 yang berdasarkan fakta dipersidangan tidak memiliki kaitan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek NOKIA 150 berwarna CYAN dengan IMEI 3531451105322567 dan 353145110582562 yang berdasarkan fakta dipersidangan tidak memiliki kaitan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam kawasan Hutan Produksi Konversi yang memungkinkan mengganggu kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah pada paragraph 4 Pasal 37 angka 16 Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 angka 5 Pasal 17 ayat (2) huruf a UURI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin** dan **Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja membawa alat-alat berat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainul Arifin** dan **Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer/Buldozer Merek Caterpillar D5C XL berwarna kuning, Product Identification Number 7PS00464;

Dikembalikan kepada saksi Nanrianto;

- 1 (satu) unit HP Merek VIVO Y31 berwarna hijau Toska dengan IMEI 866541056136779 dan 866541056136761;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Syamsul Bakri Alias Jun Bin Zainal Arifin;

- 1 (satu) unit HP merek NOKIA 150 berwarna CYAN dengan IMEI 3531451105322567 dan 353145110582562;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra. SH.MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rido Pradana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa 2. Masroh Bin Sahudi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera

ttd

Doni Eka Putra. SH.MH.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 127/Pid.B/LH/2023/PN Pnn